



Gugatan Sederhana dalam Perspektif Access to Justice pada Perkara Wanprestasi

Putri Risti Afrilianes¹, Depri Liber Sonata², Mohammad Wendy Trijaya³,
Ahmad Zazili⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indoneisa¹⁻⁵

Email Korespondensi: putrirstiafrilianes15@gmail.com, depri.liber@fh.unila.ac.id,
mwttrijaya@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, nenny.ariari@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Small Claim Lawsuit is a civil dispute resolution mechanism designed to realize the principles of a simple, speedy, and low-cost judiciary. The implementation of the Small Claim Lawsuit, as regulated by the Supreme Court Regulation, is expected to enhance public access to justice, particularly in default (breach of contract) cases involving small-value and simple disputes. This study aims to analyze the Small Claim Lawsuit from the perspective of access to justice in the settlement of breach of contract cases, focusing on procedural simplicity, time efficiency, and cost affordability for justice seekers. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, the Small Claim Lawsuit reflects the principles of access to justice through simplified procedural law, limitation of legal remedies, and the active role of judges in the trial process. However, in practice, several obstacles remain, including limited public awareness, inconsistent judicial interpretations, and administrative barriers that may reduce the effectiveness of the Small Claim Lawsuit as a means of accessing justice. Therefore, it is necessary to optimize public outreach, enhance the capacity of judicial officers, and refine regulatory frameworks to ensure that the Small Claim Lawsuit truly functions as an effective instrument in guaranteeing access to justice.

Keywords: Small Claim Lawsuit, Breach of Contract, Simple Judiciary

ABSTRAK

Gugatan Sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dirancang untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam perkara wanprestasi dengan nilai gugatan kecil dan pembuktian yang sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gugatan Sederhana dari perspektif akses terhadap keadilan dalam penyelesaian perkara wanprestasi, dengan menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur, efisiensi waktu, dan keterjangkauan biaya bagi pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Gugatan Sederhana telah mencerminkan prinsip akses terhadap keadilan melalui penyederhanaan hukum acara, pembatasan upaya hukum, serta peran aktif hakim dalam proses persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat, perbedaan penafsiran oleh aparat

peradilan, serta hambatan administratif yang berpotensi mengurangi efektivitas Gugatan Sederhana sebagai sarana akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta penyempurnaan regulasi guna memastikan bahwa Gugatan Sederhana benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menjamin akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: *Gugatan Perdata Kecil, Pelanggaran Kontrak, Sistem Peradilan Sederhana*

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan hukum keperdataan dalam masyarakat modern menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam bidang perjanjian. Perjanjian menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak, baik dalam kegiatan perdagangan, jasa, maupun transaksi sehari-hari. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi menimbulkan sengketa perdata yang menuntut penyelesaian melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipulihkan secara proporsional.

Pada praktik peradilan perdata konvensional, penyelesaian perkara wanprestasi sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti prosedur yang berbelit, jangka waktu penyelesaian yang panjang, serta biaya perkara yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat masyarakat, khususnya pencari keadilan dengan kemampuan ekonomi terbatas, untuk mengakses lembaga peradilan. Hambatan tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat.

Konsep *access to justice* menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus tersedia secara normatif, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akses terhadap keadilan mencakup kemudahan dalam mengajukan gugatan, kejelasan prosedur hukum, keterjangkauan biaya, serta efektivitas putusan pengadilan. Tanpa adanya mekanisme yang mendukung hal tersebut, lembaga peradilan berpotensi menjadi eksklusif dan sulit dijangkau oleh masyarakat kecil, sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan menjadi tidak optimal.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan mekanisme Gugatan Sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung yang bertujuan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa perdata tertentu. Gugatan Sederhana dirancang untuk menangani perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu dan karakter sengketa yang sederhana, termasuk perkara wanprestasi. Kehadiran Gugatan Sederhana diharapkan mampu mempercepat proses peradilan, menekan biaya perkara, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan.

Gugatan Sederhana memiliki karakteristik khusus, antara lain batasan nilai gugatan, pembuktian yang sederhana, penggunaan hakim tunggal, serta pembatasan upaya hukum. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya pergeseran

paradigma dalam hukum acara perdata dari yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Gugatan Sederhana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Dalam konteks perkara wanprestasi, Gugatan Sederhana memiliki peran strategis karena sebagian besar sengketa wanprestasi bersumber dari hubungan hukum yang sederhana dan bernilai relatif kecil. Tanpa mekanisme yang efisien, para pihak sering kali enggan mengajukan gugatan karena tidak sebanding antara nilai sengketa dan biaya serta waktu yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Gugatan Sederhana berpotensi menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menjamin hak-hak keperdataan para pihak. Namun demikian, implementasi Gugatan Sederhana dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan ideal. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran hakim mengenai kriteria sederhana, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur Gugatan Sederhana, serta hambatan administratif di tingkat pengadilan. Kendala-kendala tersebut dapat mengurangi efektivitas Gugatan Sederhana sebagai sarana akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang rentan.

Persoalan implementasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin terwujudnya *access to justice*. Diperlukan keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta kesiapan masyarakat sebagai pengguna sistem peradilan. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting dalam menerapkan Gugatan Sederhana secara progresif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai Gugatan Sederhana dalam perspektif *access to justice* pada perkara wanprestasi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif pengaturan Gugatan Sederhana, tetapi juga menelaah sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan kemudahan, keterjangkauan, dan efektivitas bagi pencari keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum acara perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Gugatan Sederhana dan konsep *access to justice* dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum perdata yang mengatur wanprestasi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana dan *access to justice*, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan konsep *access to justice* dalam konteks Gugatan Sederhana pada perkara wanprestasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, guna menjelaskan sejauh mana Gugatan Sederhana mampu mewujudkan akses terhadap keadilan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan konseptual dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Indonesia

Pengaturan Gugatan Sederhana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum acara perdata di Indonesia yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Gugatan Sederhana dihadirkan sebagai respons atas realitas bahwa banyak sengketa perdata, khususnya wanprestasi, memiliki nilai ekonomi yang relatif kecil dan karakter perkara yang sederhana, namun harus diselesaikan melalui prosedur peradilan biasa yang panjang dan kompleks. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan antara nilai sengketa dan biaya serta waktu yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Secara normatif, Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, sebagai instrumen hukum acara khusus yang berada dalam rezim peradilan perdata. Pengaturan ini menegaskan bahwa Gugatan Sederhana hanya dapat diterapkan pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan tertentu serta pembuktian yang sederhana, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasak 3 dan Pasal 4 PERMA tersebut. Pembatasan tersebut menunjukkan kehati-hatian pembentuk regulasi dalam memastikan bahwa mekanisme Gugatan Sederhana tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Wanprestasi sebagai objek utama Gugatan Sederhana memiliki karakteristik yang relatif mudah dibuktikan, karena berangkat dari adanya perjanjian yang sah dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, sengketa wanprestasi sering kali tidak memerlukan pembuktian yang kompleks atau pemeriksaan saksi yang banyak, sehingga secara konseptual sesuai dengan prinsip penyederhanaan hukum acara. Oleh karena itu, pengaturan Gugatan Sederhana memberikan ruang bagi hakim untuk fokus pada substansi sengketa tanpa terjebak pada formalitas prosedural.

Pengaturan mengenai hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana merupakan salah satu ciri utama yang membedakannya dari gugatan perdata biasa. Hakim tunggal diberikan kewenangan yang lebih aktif dalam memimpin persidangan, termasuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban

mereka. Peran aktif hakim ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan posisi para pihak, khususnya ketika salah satu pihak tidak didampingi oleh kuasa hukum, sehingga proses persidangan tetap berjalan secara adil dan proporsional. Selain itu, pengaturan Gugatan Sederhana juga menekankan pembatasan tahapan persidangan, seperti tidak diperkenankannya replik dan duplik, serta pembatasan alat bukti. Pembatasan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara tanpa mengurangi esensi pencarian kebenaran materiil. Dalam perkara wanprestasi yang sederhana, pembuktian umumnya cukup dilakukan melalui alat bukti surat dan keterangan para pihak, sehingga pembatasan tersebut dinilai relevan dan rasional.

Aspek lain yang penting dalam pengaturan Gugatan Sederhana adalah pembatasan upaya hukum. Putusan Gugatan Sederhana pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, dengan pengecualian terbatas terhadap keberatan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum secara cepat bagi para pihak, khususnya dalam sengketa wanprestasi yang menuntut kepastian pemenuhan prestasi. Namun demikian, pembatasan upaya hukum ini juga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Dari sudut pandang sistem hukum, pengaturan Gugatan Sederhana mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari hukum acara perdata yang bersifat formalistik menuju hukum acara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diposisikan sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam hubungan keperdataan yang bersifat sederhana.

Pengaturan nilai gugatan dalam Gugatan Sederhana juga memiliki implikasi penting dalam perkara wanprestasi. Batasan nilai gugatan dimaksudkan untuk memastikan bahwa mekanisme ini hanya digunakan untuk sengketa yang secara ekonomi dan kompleksitas hukum tergolong sederhana. Namun, dalam praktiknya, penentuan nilai gugatan sering kali menjadi persoalan tersendiri, terutama ketika kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil. Selain itu, pengaturan administratif dalam Gugatan Sederhana, seperti pendaftaran perkara dan pemanggilan para pihak, dirancang agar lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa. Penyederhanaan administratif ini diharapkan dapat mengurangi hambatan non-yuridis yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses peradilan. Dalam perkara wanprestasi, kemudahan administratif ini sangat penting agar para pihak dapat segera memperoleh kepastian hukum.

Dari perspektif *access to justice*, pengaturan Gugatan Sederhana memiliki relevansi yang kuat karena secara normatif berupaya menghilangkan hambatan struktural dalam sistem peradilan perdata. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau, Gugatan Sederhana memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menuntut hak-haknya akibat wanprestasi tanpa harus menghadapi proses peradilan yang rumit dan mahal. Namun demikian, pengaturan normatif Gugatan Sederhana juga tidak terlepas dari kelemahan.

Beberapa ketentuan dinilai masih membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, khususnya terkait kriteria “sederhana” dalam pembuktian perkara wanprestasi. Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan Gugatan Sederhana di berbagai pengadilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, peran regulasi menjadi sangat penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dan aparatatur peradilan. Penyempurnaan pengaturan Gugatan Sederhana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mekanisme ini benar-benar selaras dengan tujuan awal pembentukannya, yakni memberikan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi secara normatif telah dirancang untuk mendukung efektivitas peradilan perdata. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pengaturan, Gugatan Sederhana tetap merupakan instrumen hukum yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa wanprestasi yang adil dan efisien.

Implementasi Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Access to Justice dalam Peradilan Perdata

Implementasi Gugatan Sederhana dalam praktik peradilan perdata merupakan langkah konkret Mahkamah Agung dalam mewujudkan prinsip access to justice bagi masyarakat pencari keadilan. Gugatan Sederhana tidak hanya diposisikan sebagai prosedur alternatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan akses antara masyarakat dan lembaga peradilan. Dalam perkara wanprestasi, implementasi mekanisme ini menjadi penting karena banyak sengketa keperdataan yang secara nilai dan kompleksitas tidak sebanding jika diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

Dalam praktiknya, Gugatan Sederhana memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melalui penyederhanaan tahapan beracara, baik pada tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, maupun pembuktian. Para pihak tidak diwajibkan menggunakan kuasa hukum, sehingga hambatan biaya dapat diminimalisasi. Implementasi ini sejalan dengan gagasan bahwa *access to justice* menuntut sistem peradilan yang inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan secara ekonomi.

Peran hakim dalam implementasi Gugatan Sederhana menjadi faktor kunci dalam menjamin terwujudnya access to justice. Hakim dituntut untuk bersikap aktif dalam memimpin persidangan, memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, serta menjaga keseimbangan posisi para pihak yang berperkara. Dalam konteks perkara wanprestasi, sikap aktif hakim sangat diperlukan agar substansi sengketa dapat terungkap secara jelas tanpa terhambat oleh keterbatasan pengetahuan hukum para pihak.

Implementasi Gugatan Sederhana juga tercermin dalam efisiensi waktu penyelesaian perkara. Jangka waktu pemeriksaan yang dibatasi secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak.

Kepastian hukum ini merupakan salah satu elemen penting dari access to justice, karena keadilan yang terlambat pada hakikatnya dapat menghilangkan makna keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, percepatan proses persidangan menjadi nilai tambah dalam implementasi Gugatan Sederhana. Selain efisiensi waktu, implementasi Gugatan Sederhana juga berimplikasi pada penurunan biaya perkara. Biaya yang lebih terjangkau memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut haknya akibat wanprestasi tanpa harus mempertimbangkan beban ekonomi yang berlebihan. Dalam konteks *access to justice*, keterjangkauan biaya merupakan syarat fundamental agar sistem peradilan tidak hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Namun demikian, implementasi Gugatan Sederhana dalam praktik tidak selalu berjalan optimal. Masih ditemukan kendala berupa perbedaan pemahaman hakim dan aparat peradilan mengenai kriteria perkara sederhana. Perbedaan ini berpengaruh pada penerimaan atau penolakan suatu perkara untuk diperiksa melalui mekanisme Gugatan Sederhana, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Hambatan lain dalam implementasi Gugatan Sederhana adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku. Meskipun dirancang sederhana, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan tata cara Gugatan Sederhana. Kurangnya sosialisasi berpotensi menghambat pemanfaatan mekanisme ini secara optimal, sehingga tujuan access to justice belum sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif kelembagaan, implementasi Gugatan Sederhana juga dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana pengadilan. Beban perkara yang tinggi serta keterbatasan sumber daya manusia dapat memengaruhi kualitas pelayanan peradilan. Dalam kondisi demikian, prinsip access to justice menuntut adanya dukungan sistemik agar Gugatan Sederhana tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga operasional.

Implementasi Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan pembuktian yang sederhana dan peran aktif hakim, mekanisme ini berpotensi menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa access to justice tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada hasil putusan yang adil dan dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, pembatasan upaya hukum dalam Gugatan Sederhana masih menjadi isu krusial dalam implementasinya. Di satu sisi, pembatasan tersebut memberikan kepastian hukum yang cepat, namun di sisi lain dapat dipandang membatasi hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan lanjutan. Dalam kerangka access to justice, pembatasan ini perlu dipahami secara proporsional agar tidak mengorbankan hak-hak fundamental para pencari keadilan.

Oleh karena itu, implementasi Gugatan Sederhana harus didukung oleh pemahaman yang komprehensif dari seluruh aparat peradilan. Konsistensi penerapan dan keseragaman penafsiran menjadi prasyarat penting agar mekanisme ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen access to justice. Tanpa

konsistensi, tujuan penyederhanaan justru berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum baru. Penguatan implementasi Gugatan Sederhana juga memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi dan praktik peradilan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, Gugatan Sederhana dapat terus dikembangkan sebagai instrumen peradilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan access to justice dalam peradilan perdata. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik, mekanisme ini tetap menjadi langkah progresif dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, asalkan didukung oleh konsistensi penerapan, peningkatan kapasitas aparat peradilan, dan sosialisasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Gugatan Sederhana sebagai instrumen hukum acara perdata merupakan bentuk pembaruan yang secara normatif dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa wanprestasi yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pengaturan Gugatan Sederhana telah menunjukkan upaya sistematis dalam menyederhanakan prosedur beracara, membatasi tahapan persidangan, serta memperkuat peran aktif hakim guna menjamin keseimbangan para pihak. Secara konseptual, pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip access to justice karena berorientasi pada penghilangan hambatan prosedural dan ekonomi yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Implementasi Gugatan Sederhana dalam praktik peradilan perdata masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran mengenai kriteria perkara sederhana, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta tantangan administratif di lingkungan pengadilan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Gugatan Sederhana sebagai instrumen access to justice tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, kapasitas aparat peradilan, dan dukungan sistemik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, serta evaluasi regulasi secara berkala agar Gugatan Sederhana benar-benar mampu mewujudkan akses keadilan yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen dan akademisi yang telah memberikan masukan dan pemikiran kritis, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola perpustakaan dan penerbit jurnal yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber

kepastakaan yang digunakan dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Raharjo, "Akses terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, 2017.
- Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Sederhana dan Permasalahannya di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020
- Dian Rosita, "Kriteria Sengketa Sederhana dalam Gugatan Sederhana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020.
- Efa Laela Fakhriah, "Akses terhadap Keadilan melalui Gugatan Sederhana," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2019
- Faisal Santiago, "Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Heru Susetyo, "Akses terhadap Keadilan dan Reformasi Peradilan Perdata," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Maria Farida Indrati, "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pembatasan Upaya Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Gugatan Sederhana sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Suteki, "Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Keadilan Progresif," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 37 No. 3, 2019
- Taufiqurrohman Syahuri, "Evaluasi Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Peradilan Efektif," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai Perikatan dan Wanprestasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana